



BUPATI WONOGIRI
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 213 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN ALIH FUNGSI SMA PGRI 1 WONOGIRI MENJADI SMK BHAKTI MULIA WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu masyarakat dan pemerintah akan terpuhinya ketutuhan pendidikan bidang kesehatan yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka diperlukan sekolah kejuruan bidang kesehatan;
 - b. bahwa permohonan ijin alih fungsi SMA PGRI 1 Wonogiri menjadi SMK Bhakti Mulia Wonogiri telah memenuhi persyaratan, maka perlu diterbitkan ijin alih fungsi SMA PGRI 1 Wonogiri menjadi SMK Bhakti Mulia Wonogiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Alih Fungsi SMA PGRI 1 Wonogiri menjadi SMK Bhakti Mulia Wonogiri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Wonogiri Nomor 052.a/O/SK/YPLP.ii.V/2009 tentang Permohonan Ijin Alih Fungsi SMA PGRI 1 Wonogiri menjadi SMK Bhakti Mulia Program Keahlian Farmasi;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor 421/ 0539.a tanggal 28 Februari 2009, tentang Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Alih Fungsi SMA PGRI 1 Wonogiri menjadi SMK Bhakti Mulia Wonogiri dengan identitas sebagai berikut :

- Nama Sekolah : SMK Bhakti Mulia Wonogiri
- Alamat : Lingkungan Joho Lor, Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
- Nama Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Kabupaten Wonogiri
- Alamat : Jl. Gunung Gandul Joho Lor RT 02/V Giriwono Wonogiri
Telepon (0273) 322235;

KEDUA : Semua kegiatan yang dilaksanakan SMK Bhakti Mulia Wonogiri harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 24 Maret 2009



SALINAN Keputusan Bupati dikirim kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
9. Sekolah yang bersangkutan.